



BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2017
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA BERGULIR
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN DANA BERGULIR
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN
PERINDUSTRIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

- Menimbang :
- a. bahwa belum terakomodirnya pemberdayaan ekonomi kerakyatan akibat bencana alam dan non alam dalam peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir pada Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Dana Bergulir Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian maka perlu dilakukan penyesuaian;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (5) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Desease 2019 (COVID-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, maka perlu menetapkan kebijakan untuk penanganan permasalahan lembaga keuangan yang

membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan di Daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir pada Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Dana Bergulir Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4879);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi ancaman yang Membahayakan

- Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir Pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.05/2009 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 496);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 53);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA BERGULIR PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN DANA BERGULIR DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir Pada Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Dana Bergulir Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2017 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir Pada Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Dana Bergulir Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020 Nomor 525) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Anambas.
2. Bupati adalah Bupati Kepulauan Anambas.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas.
6. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan Pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.
9. Dana Bergulir adalah dana yang dipinjamkan untuk dikelola sebagai modal usaha dan digulirkan kepada usaha perseorangan dan/atau usaha kelompok masyarakat oleh Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.
10. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Dana Bergulir yang selanjutnya disingkat UPT PDB adalah UPT PDB pada Perangkat Daerah yang memberikan jasa pelayanan pinjaman berupa modal usaha kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi.

11. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
12. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah).
13. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.
14. Program Pengentasan Kemiskinan adalah suatu upaya Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau bersama Pemerintah Daerah untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dan desa tertinggal di Provinsi Kepulauan Riau.
15. Penduduk Miskin adalah penduduk Daerah penerima Program Pengentasan Kemiskinan.

16. Kelompok Usaha Bersama adalah Kelompok Usaha Masyarakat yang dibentuk oleh penerima Program Pengentasan Kemiskinan.
17. Mitra Binaan adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi yang telah mendapatkan pinjaman Dana Bergulir.
18. Masa Perguliran adalah periode waktu sejak penempatan Dana Bergulir pada UPT PDB untuk disalurkan dalam bentuk pinjaman dan/atau lainnya kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi sampai dana tersebut terkumpul kembali.
19. Usaha Ekonomi Produktif adalah usaha pada sektor ekonomi yang dapat menghasilkan barang/jasa, memberikan nilai tambah dan meningkatkan pendapatan usaha.
20. Rekening Penampung adalah rekening yang dibuka pada bank untuk menampung Dana Bergulir dan disalurkan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, Kelompok Usaha Bersama dan Koperasi penerima Dana Bergulir.
21. Rekening Pokok Pinjaman adalah rekening yang dibuka pada bank untuk menampung setoran pokok dari Usaha Mikro, Usaha Kecil, Kelompok Usaha Bersama dan Koperasi penerima Dana Bergulir.
22. Rekening Bunga Pinjaman adalah rekening yang dibuka pada bank untuk menampung setoran bunga Pinjaman dari Usaha Mikro, Usaha Kecil, Kelompok Usaha Bersama dan Koperasi penerima Dana Bergulir.
23. Pinjaman adalah bentuk penyaluran dana kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, Kelompok Usaha Bersama dan Koperasi dengan suatu perjanjian kredit yang memuat sekurang-kurangnya besarnya dana Pinjaman, jasa, waktu pengembalian, Jaminan dan sanksi.

24. Jasa Pinjaman adalah persentase bunga Pinjaman yang harus dibayar oleh penerima Dana Bergulir.
 25. Jaminan adalah surat berharga yang harus diserahkan oleh peminjam sebagai agunan untuk memperoleh Pinjaman.
 26. Program Relaksasi Kredit adalah suatu upaya Pemerintah Daerah dalam memberikan keringanan kredit debitur berupa keringanan cicilan dan/atau penundaan bulanan angsuran pokok dan angsuran bunga, pemberian keringanan cicilan dan/atau penundaan pembayaran akibat bencana alam dan bencana non alam yang harus diajukan nasabah dan/atau debitur secara mandiri.
 27. Program Percepatan Pencegahan dan Penanganan Bencana Alam dan Bencana Non Alam adalah suatu upaya Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Pemerintah Daerah, untuk mengurangi dampak ekonomi dan menjaga dunia usaha tetap berjalan dan produktif pada masa Bencana Alam dan Bencana Non Alam.
 28. Usaha dan/atau Pelaku Usaha terdampak Bencana Alam dan Bencana Non Alam adalah penduduk Daerah yang memiliki usaha dan/atau pelaku usaha yang ditetapkan oleh lembaga atau pihak yang berwenang.
2. Ketentuan Pasal 12 ayat (5) diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Setiap calon penerima Pinjaman yang ingin mendapatkan Pinjaman Dana Bergulir wajib menyertakan Jaminan yang nilai nominalnya diatas plafon Pinjaman.
- (2) Nilai Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari tanya jawab kepada calon

penerima Pinjaman atau perangkat desa, Rukun Tetangga, Rukun Warga, Kepala Desa/Lurah.

- (3) Jaminan yang diberikan calon penerima Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berada di Daerah.
- (4) Jaminan yang bukan atas nama mitra calon penerima Pinjaman wajib melampirkan Surat Kuasa dan Surat Persetujuan dari pemilik Jaminan dengan materai secukupnya.
- (5) Jaminan yang diberikan oleh calon penerima Pinjaman bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil, Kelompok Usaha Bersama dan Koperasi dapat berupa:
 - a. sepeda motor atau mobil dengan menyerahkan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor dan melampirkan fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan yang masih berlaku;
 - b. kendaraan laut dengan menyerahkan bukti kepemilikan yang dikeluarkan oleh Dinas dan atau Instansi yang berwenang;
 - c. tanah/bangunan dengan menyerahkan Sertipikat Kepemilikan/Bukti Alas Hak dan melampirkan fotokopi Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun terakhir dan Lunas Bea Peralihan Hak atas Tanah dan Bangunan;
 - d. Jaminan Sertipikat tanah/bangunan yang sudah dibeli dan belum balik nama, harus dibaliknamakan terlebih dahulu;
 - e. emas perhiasan dan emas logam mulia dengan kadar 18 (delapan belas) karat, 19 (sembilan belas) karat, 20 (dua puluh) karat, 21 (dua puluh satu) karat, 22 (dua puluh dua) karat, 23 (dua puluh tiga) karat dan 24 (dua puluh empat) karat dengan menyerahkan emas dan Bukti Surat Kepemilikan Emas; dan

- f. dalam hal Jaminan berupa emas perhiasan atau emas logam mulia besaran Pinjaman modal usaha bagi Usaha Mikro maksimal Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Ditetapkan di Tarempa
pada tanggal 20 Januari 2021
BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

ABDUL HARIS

Diundangkan di Tarempa
pada tanggal 20 Januari 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

SAHTIAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2021 NOMOR 575